

Hukuman Mati dan Hak untuk Hidup di Indonesia: Tinjauan HAM terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

Ade Arga Wahyudi^{1*}, Wami Irma Suryani², Zul Fahmi³

^{1*,3}Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: ^{1*}adeargawahyudi@stain-madina.ac.id, ²wamiirmasuryani@gmail.com,

³zulfahmi1901@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan hukuman mati di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia, dengan fokus pada reformasi hukum yang diperkenalkan melalui Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan membahas apakah pengenalan masa percobaan selama 10 tahun sebagai alternatif dari eksekusi langsung dapat secara efektif melindungi hak untuk hidup sambil menanggapi dilema etis dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan Undang-undang No. 1 Tahun 2023, KUHP, dan dokumen hukum resmi lainnya, sementara bahan sekunder diperoleh dari buku dan jurnal hukum dan non-hukum yang kredibel. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumen, dan analisis kualitatif dilakukan menggunakan pendekatan komparatif dan interpretatif. Temuan menunjukkan bahwa meskipun mekanisme percobaan mencerminkan kemajuan dalam menyelaraskan hukum pidana dengan nilai-nilai hak asasi manusia, masih terdapat celah yang signifikan, terutama terkait risiko kesalahan yudisial dan akses yang tidak merata terhadap perwakilan hukum. Masalah-masalah ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk harmonisasi regulasi dengan instrumen hak asasi manusia internasional, penguatan kapasitas institusional di kalangan aktor hukum, dan mekanisme pengawasan independen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan merekomendasikan penelitian interdisipliner dan empiris lebih lanjut untuk mendukung reformasi hukum pidana yang lebih adil dan responsif secara sosial yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia, Reformasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Abstract

This study examines the application of the death penalty in Indonesia from a human rights perspective, with a focus on legal reforms introduced through Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, and discusses whether the introduction of a 10-year probation period as an alternative to immediate execution can effectively protect the right to life while addressing ethical and justice dilemmas. This study uses a normative legal research method with a legislative approach. Primary legal materials were obtained from Law No. 1 of 2023, the Criminal Code, and other official legal documents, while secondary materials were obtained from credible legal and non-legal books and journals. Data collection was conducted through document study, and qualitative analysis was performed using a comparative and interpretative approach. The findings show that although the trial mechanism reflects progress in aligning criminal law with human rights values, there are still significant gaps, particularly regarding the risk of judicial error and unequal access to legal representation. These issues highlight the urgent need for harmonization of regulations with international human rights instruments, strengthening of institutional capacity among legal actors, and independent oversight mechanisms. This study concludes by recommending further interdisciplinary and empirical research to support more equitable and socially responsive criminal law reform that upholds the protection of human rights.

Keywords: Death Penalty, Human Rights, Criminal Code Reform, Indonesia's Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

Hukuman merupakan suatu bentuk pidana atau nestapa yang dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana yang tergolong berat (Rivanie et al., 2022). Sanksi pidana mati adalah pidana yang tidak mengandung unsur rehabilitasi ataupun pembinaan, mengingat pelaku dianggap telah melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat besar. Penerapan hukuman atau pidana mati mencerminkan keyakinan bahwa pelaku tidak ampuh atau tidak pantas mendapatkan kesempatan untuk dibina ulang (Muladi, 2004). Oleh karena itu, hukuman mati diterapkan sebagai respons akhir terhadap suatu tindakan yang secara fundamental merusak tatanan hukum dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pidana mati yang dalam sejarah perkembangannya hukum pidana di Indonesia, dahulu dikategorikan sebagai salah satu pidana pokok dalam KUHP yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP) (Sahetapy, 2007). Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), hukuman pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang diatur pada Pasal 10, di mana pidana tersebut terdiri atas pidana pokok, meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, serta pidana tambahan yang mencakup pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim (Soesilo, 1988).

Seiring dengan perubahan paradigma dan upaya penyesuaian dengan nilai-nilai hak asasi manusia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengubah status tersebut sehingga pidana mati kini diklasifikasikan sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67: *“Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.”* (Republik Indonesia, 2023). Dalam hal ini, terlihat jelas bahwa negara ingin meminimalisir penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, pendekatan ini tentu sejalan dengan pihak yang setuju bahwa pidana mati tersebut bertentangan dengan hak untuk hidup yang merupakan salah satu hak dasar manusia (Anugrah & Desril, 2021). Kendati demikian, sebagian pihak menganggap dengan dijadikannya pidana mati menjadi pidana yang bersifat khusus dan bukan lagi merupakan pidana pokok, menjadi pelemahan dalam peraturan hukum pidana (Hadiyanto, 2016). Karena dengan pidana mati menjadi pidana pokok tindak pidana berat yang diancam dengan pidana mati, seperti penyalahgunaan narkoba, korupsi, pelanggaran HAM berat, teroris dan pembunuhan berencana (Salam & Karim, 2021), hukuman pidana mati ini seakan-akan dihilangkan dari praktik pemidanaan di Indonesia.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan pidana mati dalam perspektif perlindungan HAM. Shiina et al. (Shiina et al., 2024) mengungkapkan bahwa negara-negara dengan sistem hukum modern, atau sebanyak lebih dari 150 negara termasuk Inggris dan Jepang, cenderung menghapuskan hukuman mati sebagai bentuk penghormatan terhadap hak hidup, meskipun masih ada sekitar 50 negara yang mendukung hukuman mati. Di Indonesia, McRae (McRae, 2017) menyoroti hukuman mati di Indonesia dengan menguraikan beberapa faktor penghambat hukuman mati di Indonesia. Selain itu, McRae mengungkapkan bahwa peran Islam juga menjadi faktor lain yang menghambat penghapusan hukuman mati di Indonesia. Fardiansyah (Fardiansyah, 2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa hukuman mati bukanlah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, melainkan upaya penghormatan terhadap hak asasi manusia, yaitu terhadap korban kejahatan.

Penelitian terbaru oleh Salam & Karim (Salam & Karim, 2021) menyoroti penerapan hukuman mati di Indonesia masih layak untuk dipertahankan, dengan penerapan yang spesifik dan selektif, termasuk terhadap tindak kejahatan berat seperti sindikat narkoba hingga pembunuhan berencana. Nopriandi & Ardiansyah (Nopriandi & Ardiansyah, 2020) melakukan analisis komparatif antara sistem hukum Indonesia dengan China dan Arab Saudi melalui hukum pidana Islam. Sistem hukum di China lebih mengutamakan rehabilitasi dan menunda pelaksanaan hukuman mati selama dua tahun, sementara Arab Saudi juga menekankan *restorative justice*, khususnya untuk tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, yang pelaksanaannya bergantung kepada keluarga korban. Noor & Ajmal (Noor & Ajmal, 2022) mengkritisi dampak sosial dan etis dari penerapan pidana mati, serta pencabutan moratorium hukuman mati oleh dan penetapan hukuman mati sebagai hukuman untuk mencegah kejahatan dan kekerasan belum terbukti berhasil. Selain itu, Amrullah (Amrullah, 2024) menyatakan bahwa dasar legitimasi pidana mati dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 ditegaskan melalui Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007, yang menyatakan bahwa penerapan pidana mati tidak bertentangan dengan HAM asalkan hanya diterapkan pada kejahatan dan dengan persyaratan tertentu.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan gambaran komprehensif mengenai kontroversi pidana mati, terdapat celah dalam kajian empiris yang mengintegrasikan aspek sosiologi hukum dengan penerapan alternatif pidana mati melalui masa percobaan. Keterbatasan tersebut membuka peluang bagi penelitian ini untuk mengembangkan pendekatan baru yang tidak hanya mengkaji aspek legal formal, tetapi juga mengevaluasi implikasi etis dan sosiologis dari reformasi hukum yang terkandung dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya menggabungkan perspektif perlindungan HAM dengan analisis kritis terhadap alternatif penerapan pidana mati sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika sosial dan hukum kontemporer.

Di tengah perdebatan yang masih berlangsung mengenai efektivitas dan nilai kemanusiaan dari penerapan hukuman mati, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengevaluasi apakah reformasi yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak asasi manusia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan serta potensi penerapan alternatif pidana mati di Indonesia dan mengintegrasikan perspektif sosiologi hukum dengan prinsip HAM, serta menyusun rekomendasi strategis guna menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak hidup.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Marzuki, 2013). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-undang No. 1 Tahun 2023, KUHP, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan dokumen hukum resmi, serta bahan hukum sekunder yang meliputi literatur akademik berupa buku dan artikel jurnal ilmiah hukum, dan sumber non-hukum lainnya yang relevan dengan hak asasi manusia. Teknik pengambilan sumber dilakukan melalui studi dokumenter dengan mengumpulkan, memilih, dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber hukum dan non-hukum yang digunakan (Soekanto & Mamudji, 2009). Objek penelitian ini berfokus pada penerapan hukuman mati dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 dan perkembangannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Teknik analisis materi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2017), yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum yang terkandung dalam undang-undang dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Teknik analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan menggabungkan pendekatan komparatif, yang dilakukan dengan membandingkan Undang-undang No.1 Tahun 2023 dan KUHP dengan instrumen internasional seperti ICCPR, dan pendekatan interpretatif untuk menafsirkan teks dan dokumen legislatif terkait hukuman mati. Hasil dari kedua pendekatan tersebut disintesis untuk membangun argumen normatif tentang pengaruh undang-undang terhadap perlindungan HAM, kekurangan yang ada, dan rekomendasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pidana Mati dalam Pandangan Perlindungan HAM

Pidana mati merupakan suatu bentuk hukuman yang paling kontroversial dalam sistem hukum pidana, khususnya jika dilihat dari perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) (Fardiansyah, 2021; Nopriandi & Ardiansyah, 2020; Sipayung et al., 2023). Dalam pandangan HAM, hak untuk hidup adalah hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable right*) (Barry, 2019). Oleh karena itu, keberadaan hukuman pidana mati ini kerap kali dianggap bertentangan dengan prinsip dasar HAM itu sendiri, khususnya sebagaimana yang tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau *Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights*. Di Indonesia, hak individu untuk hidup dan mempertahankan hidupnya dijamin oleh konstitusi, yaitu dalam Pasal 28A Undang-undang Dasar 1945 (Tibaka & Rosdian, 2018). Pada sisi lain, sebagian negara termasuk Indonesia masih mempertahankan pidana mati dalam hukum positifnya dengan alasan sebagai upaya terakhir untuk menanggulangi kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*), seperti terorisme, narkoba, atau pembunuhan berencana (Salam & Karim, 2021). Dalam keadaan tertentu, koruptor juga dapat dikenakan hukuman mati, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (Pardosi & Primawardani, 2022; Wira Pratama, 2019).

Perdebatan utama dalam konteks perlindungan HAM adalah berkisar pada pertanyaan terkait apakah negara memiliki hak untuk mencabut hak hidup seseorang sebagai bentuk balasan atas perbuatan kejahatan berat yang dilakukannya? Isu-isu yang berkaitan dengan potensi kesalahan dalam proses dalam peradilan (Gross et al., 2014), ketimpangan akses terhadap bantuan hukum, serta dampak sosial dan psikologis terhadap terpidana dan keluarganya juga menjadi sorotan penting (Rinaldi & Tutrianto, 2023). Perdebatan lainnya

dalam konteks perlindungan HAM ini berkisar pada pertanyaan fundamental, yakni apakah negara memiliki legitimasi moral dan hukum untuk mencabut hak hidup seseorang sebagai bentuk balasan atas tindak pidana yang dilakukan pelaku kejahatan berat? Hak untuk hidup merupakan hak asasi yang bersifat mutlak dan melekat sejak seseorang lahir, sehingga pencabutannya, meskipun melalui mekanisme hukum, tetap menimbulkan pertentangan etis yang mendalam (Aprita & Hasyim, 2020). Penerapan pidana mati dalam praktiknya juga menyimpan berbagai persoalan lain, seperti potensi terjadinya kesalahan peradilan yang dapat berujung pada eksekusi terhadap individu yang sebenarnya tidak bersalah. Kesalahan semacam ini bersifat irreversibel dan mencederai prinsip keadilan yang seharusnya menjadi dasar dalam sistem hukum (Gross et al., 2014).

Terdapat pula ketimpangan dalam akses terhadap bantuan hukum, di mana terpidana dari kelompok miskin dan rentan kerap kali tidak mendapatkan pembelaan yang memadai selama proses peradilan, sehingga meningkatkan risiko vonis hukuman mati yang tidak proporsional (Sihombing et al., 2024). Dampak moral, sosial dan psikologis juga tak kalah signifikan, baik bagi terpidana yang menanti eksekusi dalam waktu yang tidak pasti, maupun bagi keluarga yang harus menanggung stigma dan trauma berkepanjangan (Gurusinga & Subroto, 2021; Lon, 2020). Dalam hal ini, esensi keadilan perlu ditempatkan bukan sekadar sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku saja, tetapi juga sebagai upaya untuk memulihkan harmoni sosial serta menjamin hak dan martabat setiap individu, termasuk pelaku kejahatan itu sendiri. Pemidanaan idealnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif dan rehabilitatif, sehingga tujuan akhir dari hukum pidana adalah perubahan perilaku dan moral, bukan semata-mata penghukuman (Rivanie et al., 2022).

Pendekatan ini menuntut negara untuk lebih berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman mati, mengingat tanggung jawabnya dalam menjamin dan melindungi hak hidup sebagai hak yang paling dasar. Negara tidak boleh tergesa-gesa menggunakan pidana sebagai solusi atas masalah kejahatan tanpa mempertimbangkan akar penyebab sosial dan struktural yang melatarbelakanginya (Kenedi, 2017), terlebih dalam menjatuhkan pidana mati. seperti kemiskinan, ketimpangan, pendidikan yang rendah, serta lemahnya sistem perlindungan hukum yang ada (Zhou, 2023). Pengambilan kebijakan terkait pidana mati ini seharusnya bersandar pada prinsip keadilan substantif, yang tidak hanya mengacu pada hukum secara tekstual, tetapi juga pada kepekaan terhadap nilai-nilai sosial, kemanusiaan dan kesadaran etis akan pentingnya hak hidup sebagai fondasi martabat setiap manusia.

Pidana Mati dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) tetap mempertahankan pidana mati sebagai salah satu bentuk pidana pokok, sebagaimana termaksud dalam Pasal 67, namun dengan pendekatan yang lebih modern dan humanistik dibandingkan dengan KUHP sebelumnya yang merupakan warisan colonial (Butt, 2023). Dalam ketentuan KUHP Baru ini, pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai hukuman yang bersifat absolut, melainkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya dijatuhkan dalam kasus-kasus luar biasa (Amrullah, 2024), seperti kejahatan berat yang mengancam kehidupan banyak orang, misalnya terorisme, korupsi yang menyebabkan kerugian besar terhadap negara, atau pembunuhan berencana yang sangat kejam (Salam & Karim, 2021).

Undang-undang ini juga memperkenalkan konsep masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana mati, yang memberikan ruang bagi evaluasi terhadap perilaku dan kemungkinan adanya pertobatan atau perbaikan diri dari pelaku terpidana mati tersebut. Jika dalam masa tersebut terpidana menunjukkan perubahan sikap yang positif, pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau waktu tertentu yang ditentukan dalam KUHP Baru ini (Amrullah, 2024; Djatmika et al., 2024). Hal ini mencerminkan paradigma baru dalam pemidanaan yang lebih menekankan pada aspek rehabilitatif dan perlindungan terhadap hak hidup. Dengan dimasukkannya ketentuan ini, Indonesia menunjukkan kehati-hatian dalam menjatuhkan pidana mati, serta membuka peluang untuk menyesuaikan sistem hukumnya dengan perkembangan nilai-nilai hak asasi manusia di tingkat internasional (Sipayung et al., 2023). Meskipun demikian, masih terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat serta akademisi terkait efektivitas dan moralitas dari pidana mati (Gurusinga & Subroto, 2021; Lon, 2020). sehingga penting untuk terus dilakukan evaluasi dan kajian yang menyeluruh terhadap penerapannya dalam konteks hukum nasional.

Masa percobaan 10 tahun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 dapat berfungsi sebagai mekanisme mitigasi terhadap beberapa risiko HAM, antara lain, yaitu: (1) Masa percobaan memberi jeda waktu yang memungkinkan terpidana untuk mengajukan upaya hukum luar biasa, meminta peninjauan ulang bukti baru, dan memperoleh pertimbangan yuridis lebih lanjut sebelum eksekusi dijalankan. Apabila dikombinasikan dengan standar pembuktian yang lebih ketat pada fase penjatuhan hukuman, hal ini sejalan

dengan *Safeguards/UN* yang menuntut bukti yang jelas dan meyakinkan bagi hukuman mati, masa percobaan bisa mengurangi kemungkinan eksekusi terhadap orang yang kelak terbukti tidak bersalah (Lago et al., 2023). Akan tetapi efektivitasnya bergantung pada akses nyata terhadap mekanisme banding, perbaikan prosedur pembuktian, serta transparansi proses peninjauan (Fardiansyah, 2021).

Kemudian untuk berfungsi sebagai perlindungan, masa percobaan harus dipadu dengan kewajiban negara menyediakan akses legal aid yang memadai sepanjang masa percobaan. Misalnya pemberian penasihat hukum untuk proses evaluasi, pengajuan peninjauan kembali, atau bantuan untuk mengumpulkan bukti baru. Tanpa jaminan bantuan hukum yang sistemik, masa percobaan berisiko menjadi jeda birokratis yang tidak mengubah realitas ketidaksetaraan bantuan pembelaan, terutama bagi narapidana dari kelompok kurang mampu (Tongat, 2024). Lembaga-lembaga pemasyarakatan, pengadilan, dan lembaga pengampunan perlu menetapkan prosedur proaktif untuk memastikan penyuluhan hukum, akses dokumen kasus, dan pendampingan hukum sepanjang periode 10 tahun. Sejumlah analisis menunjukkan bahwa perubahan prosedural di KUHP baru belum otomatis menyelesaikan masalah akses bantuan hukum tanpa kebijakan pelaksana yang konkret (Amrullah, 2024; Djatmika et al., 2024).

Apabila masa percobaan 10 tahun dioperasionisasikan secara jelas dapat mengurangi ketidakpastian psikologis yang dialami terpidana dan keluarganya dibandingkan dengan kondisi penantian eksekusi yang tanpa batas, misalnya dengan adanya jadwal penilaian berkala, layanan kesehatan mental, program pembinaan dan reintegrasi (Johnson & Lantsman, 2021). Akan tetapi bukti empiris menunjukkan bahwa tanpa layanan psikososial dan kepastian proses penilaian, masa tunggu tetap menimbulkan beban trauma dan stigma (Harmon et al., 2023; McCarthy & Brunton-Smith, 2024). Masa percobaan harus dipasangkan dengan standar pelaksanaan agar tujuan korektif seperti rehabilitasi atau perbaikan perilaku dapat benar-benar tercapai, termasuk akses ke konseling, evaluasi psikologis independen, dan mekanisme pelaporan kondisi.

Meskipun KUHP Baru ini telah memberikan pendekatan baru terhadap penerapan pidana mati, realitasnya menunjukkan bahwa masih terdapat pro dan kontra yang kuat di kalangan masyarakat, praktisi hukum, maupun akademisi (Fardiansyah, 2021; Hadiyanto, 2016; Salam & Karim, 2021). Kelompok yang mendukung pidana mati berpendapat bahwa hukuman ini memiliki efek jera yang kuat dan layak diberikan kepada pelaku kejahatan luar biasa, terutama yang mengancam nyawa banyak orang atau merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, seperti diberikan terhadap pelaku korupsi (Pardosi & Primawardani, 2022). Dalam pandangan ini, pidana mati dianggap sebagai bentuk keadilan retributif yang setimpal bagi pelaku, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat luas.

Di sisi lain, kelompok yang menentang menilai bahwa pidana mati bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Mereka juga mempertanyakan efektivitas pidana mati dalam menurunkan angka kejahatan, karena tidak ada bukti empiris yang secara konsisten menunjukkan bahwa ancaman hukuman mati benar-benar mampu mencegah terjadinya tindak pidana berat, seperti kejahatan terorisme (Anggraini, 2024; Noor & Ajmal, 2022), korupsi yang menyebabkan kerugian besar atau dalam keadaan tertentu (Pardosi & Primawardani, 2022), dan pembunuhan berencana (Salam & Karim, 2021). Selain itu, potensi kesalahan dalam proses peradilan, seperti bukti yang lemah, pemaksaan pengakuan, atau ketidaksetaraan dalam akses terhadap bantuan hukum, hal ini dapat mengakibatkan vonis pidana dijatuhkan kepada orang yang sebenarnya tidak bersalah (Kenedi, 2017), yang tentu saja akan menjadi tragedi hukum dan kemanusiaan yang tidak mencerminkan kesungguhan dalam penegakan keadilan.

Penting untuk terus melakukan evaluasi dan kajian secara komprehensif terhadap penerapan pidana mati dalam konteks hukum pidana nasional di Indonesia. Evaluasi tersebut harus melibatkan pendekatan interdisipliner yang menyeluruh, termasuk aspek hukum, sosiologi, psikologi, dan etika, serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan kecenderungan global dalam penghapusan hukuman mati di Indonesia. Langkah ini bukan hanya penting untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat berjalan secara adil dan manusiawi saja, tetapi juga untuk menjamin bahwa Indonesia tetap sejalan dengan komitmen internasional dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pro-Kontra Hukuman Mati dalam Hukum Positif di Indonesia

Hukuman mati di Indonesia masih menjadi topik yang memicu perdebatan panjang, baik di kalangan masyarakat umum, akademisi, praktisi hukum, hingga lembaga-lembaga pemerhati hak asasi manusia (Amrullah, 2024; Djatmika et al., 2024; Hadiyanto, 2016; Salam & Karim, 2021). Perdebatan ini mencerminkan adanya keragaman pandangan terkait moralitas, efektivitas, serta relevansi hukuman mati dalam sistem hukum modern dan nilai-nilai kemanusiaan. Pihak yang pro terhadap hukuman mati berpendapat bahwa pidana ini diperlukan sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat. Mereka

meyakini bahwa hukuman mati mampu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan berat, serta berfungsi sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap masyarakat dari ancaman kejahatan serupa di masa depan (Amrullah, 2024; Fardiansyah, 2021). Hukuman ini dinilai pantas diberlakukan pada kasus-kasus luar biasa seperti pembunuhan berencana, tindak pidana terorisme, dan kejahatan narkoba berskala besar yang berdampak luas (Salam & Karim, 2021). Dalam perspektif ini, negara memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati demi menjaga ketertiban umum dan memberikan rasa aman.

Pihak yang kontra terhadap hukuman mati menyoroti bahwa hukuman ini bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Mereka menilai bahwa hukuman mati bersifat final dan tidak dapat diperbaiki apabila terjadi kesalahan dalam proses hukum (Shiina et al., 2024). Kekhawatiran akan terjadinya potensi vonis mati terhadap terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah akibat kelemahan dalam pembuktian atau keterbatasan akses terhadap bantuan hukum yang memadai (Gross et al., 2014). Selain itu, belum terdapat bukti kuat secara empiris yang menunjukkan bahwa hukuman mati benar-benar efektif dalam menurunkan tingkat kriminalitas (Noor & Ajmal, 2022), terutama jika dibandingkan dengan hukuman seumur hidup yang memberikan kesempatan bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Di tingkat internasional, tren global menunjukkan bahwa semakin banyak negara yang menghapuskan hukuman mati dari sistem hukum mereka, baik secara *de jure* maupun *de facto* (Sander, 2021; Shiina et al., 2024; Williams et al., 2019). Meskipun di Indonesia masih mempertahankan pidana mati dalam peraturan perundang-undangnya, namun sudah mulai menunjukkan pendekatan yang lebih hati-hati melalui mekanisme masa percobaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 (Republik Indonesia, 2023). Hal ini bisa dibaca sebagai suatu bentuk kompromi antara tuntutan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, penting bagi negara untuk membuka ruang dialog yang konstruktif, serta melakukan kajian akademik dan empiris yang menyeluruh guna menentukan arah kebijakan pidana mati ke depan. Keputusan terhadap nasib hukuman mati di Indonesia sebaiknya tidak hanya berpijak pada reaksi emosional atau tekanan politik semata, melainkan berdasarkan pertimbangan rasional, nilai kemanusiaan, dan prinsip keadilan yang lebih menyeluruh.

Dalam menghadapi berbagai tantangan moral, hukum, dan HAM terkait hukuman mati, penting untuk mempertimbangkan alternatif lain yang lebih humanistik namun tetap memenuhi unsur keadilan. Salah satu bentuk alternatif yang sering diajukan adalah pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hukuman ini dinilai mampu memberikan efek jera dan perlindungan bagi masyarakat tanpa harus mencabut hak hidup seseorang (Sipayung et al., 2023). Pendekatan rehabilitatif juga semakin banyak diperbincangkan, terutama bagi pelaku yang menunjukkan penyesalan dan potensi untuk berubah. Konsep keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dapat menjadi solusi yang lebih manusiawi, khususnya dalam kasus-kasus tertentu (Arief & Ambarsari, 2018). Dengan menyediakan alternatif terhadap hukuman mati, negara dapat tetap menjaga ketertiban dan keadilan, sekaligus menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal.

Hukuman mati secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip utama dalam Hak Asasi Manusia, terutama hak untuk hidup yang dianggap sebagai hak paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Perspektif HAM menolak keberadaan hukuman mati karena sifatnya yang tidak dapat diperbaiki jika terjadi kekeliruan dalam proses hukum. Selain itu, banyak organisasi HAM internasional dan regional, termasuk PBB dan Amnesty International, telah menyerukan penghapusan pidana mati sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat manusia (Shiina et al., 2024; Williams et al., 2019). Dalam konteks ini, negara yang tetap menerapkan hukuman mati dianggap belum sepenuhnya menjunjung tinggi komitmen internasional dalam perlindungan HAM. Di Indonesia sendiri, meskipun pidana mati masih diatur dalam KUHP, perkembangan terbaru menunjukkan adanya keinginan untuk merumuskan pendekatan yang lebih manusiawi melalui masa percobaan bagi terpidana mati (Fardiansyah, 2021; Sipayung et al., 2023). Langkah ini mencerminkan adanya kesadaran akan pentingnya mengedepankan prinsip-prinsip HAM dalam proses peradilan pidana.

Perdebatan ini menunjukkan adanya ketegangan mendasar antara kebutuhan negara menjaga ketertiban dan rasa keadilan masyarakat dengan kewajiban konstitusional serta moral untuk menghormati hak hidup sebagai hak asasi yang *non-derogable*. Pihak pro menekankan urgensi hukuman mati sebagai instrumen perlindungan masyarakat dari kejahatan luar biasa dan sebagai sarana efek jera, sementara pihak kontra menyoroti sifat final dan irreversibel hukuman mati yang rawan kesalahan yudisial, ketidaksetaraan akses hukum, dan ketidakmampuannya terbukti efektif menekan kriminalitas. Tren global yang semakin mengarah pada abolisi, ditambah dengan tekanan moral internasional, memperkuat argumen bahwa pidana

mati bertentangan dengan prinsip kemanusiaan universal. Dalam konteks ini, keberadaan masa percobaan 10 tahun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 dapat dibaca sebagai kompromi transisional yang berusaha menyeimbangkan tuntutan keadilan dengan perlindungan HAM, meskipun efektivitasnya masih sangat bergantung pada implementasi konkret, akses terhadap bantuan hukum, serta jaminan perlindungan psikososial bagi terpidana. Arah kebijakan ke depan sebaiknya tidak semata-mata ditentukan oleh pertimbangan politis atau retributif, tetapi oleh kajian akademik, nilai-nilai humanistik, serta upaya merumuskan alternatif pemidanaan yang lebih rehabilitatif dan restoratif.

Implikasi Sosiologis dan Etis atas Hukuman Mati dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023

Keberadaan pidana mati dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 dari sisi sosiologis menimbulkan dampak ambivalen dalam masyarakat. Di satu sisi, sebagian kalangan melihatnya sebagai bentuk keadilan retributif dan upaya negara menjaga ketertiban dari kejahatan luar biasa, sehingga meningkatkan rasa aman (Amrullah, 2024; Fardiansyah, 2021). Di sisi lain hukuman ini berpotensi memperkuat stigma sosial terhadap keluarga terpidana, menimbulkan trauma berkepanjangan, serta memperlebar jarak antara masyarakat dengan prinsip kemanusiaan yang lebih inklusif (Shiina et al., 2024). Keberadaan pidana mati tidak hanya menyentuh individu pelaku, tetapi juga menciptakan konsekuensi sosial yang lebih luas (Lee, 2021).

Hukuman mati dari sisi etis berhadapan langsung dengan prinsip dasar hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup. Ketentuan masa percobaan 10 tahun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dipandang sebagai langkah kompromi yang memberi ruang evaluasi sebelum eksekusi dilakukan (Ariawan, 2025; Djatmika et al., 2024; Tongat, 2024). Mekanisme ini membuka kemungkinan peninjauan kembali putusan, pemberian grasi, atau pengurangan hukuman, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan yudisial. Meski demikian, secara filosofis, pencabutan nyawa oleh negara tetap menimbulkan dilema moral: apakah negara berhak merampas hak hidup seseorang, meskipun melalui prosedur hukum yang sah?

Implikasi sosiologis dan etis tersebut menuntut adanya paradigma baru dalam pemidanaan yang lebih menekankan aspek rehabilitatif dan restoratif. Alih-alih menitikberatkan pada tindakan represif, sistem hukum pidana seharusnya diarahkan pada pemulihan relasi sosial, reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan semakin kuatnya arus global menuju abolisi hukuman mati (McCarthy & Brunton-Smith, 2024; Noor & Ajmal, 2022), Indonesia perlu menimbang kembali efektivitas pidana mati dalam mencapai tujuan pemidanaan. Pada akhirnya, pengaturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat menjadi pintu masuk menuju reformasi hukum pidana yang lebih humanistik, asalkan implementasi masa percobaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada penghormatan HAM.

Integrasi Perlindungan HAM dalam Sistem Hukum Pidana: Rekomendasi Strategis

Dalam rangka mengintegrasikan perlindungan HAM ke dalam sistem hukum pidana, diperlukan pendekatan strategis yang komprehensif dan lebih terpadu. Integrasi ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi standar internasional, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap penerapan hukum selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, terutama dalam kasus-kasus berat seperti hukuman pidana mati. Hal tersebut menjadi penting mengingat sejumlah perdebatan yang masih berlangsung mengenai efektivitas dan moralitas hukuman mati (Hadiyanto, 2016). Strategi integrasi harus berlandaskan pada prinsip keadilan substantif yang mengutamakan penghormatan terhadap hak untuk hidup serta upaya preventif dan rehabilitatif.

Langkah strategis pertama adalah melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem hukum pidana, terutama ketentuan mengenai pidana mati. Revisi tersebut harus mengharmonisasikan norma-norma hukum nasional dengan standar HAM internasional, seperti yang tercermin dalam ICCPR dan Pasal 28A Undang-undang Dasar 1945 (Tibaka & Rosdian, 2018). Pembaharuan legislasi ini perlu mengedepankan prinsip keadilan restoratif dengan memberikan alternatif hukuman yang tidak semata-mata bersifat represif, seperti hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat (Sipayung et al., 2023). Proses harmonisasi ini juga harus melibatkan partisipasi berbagai stakeholder, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil.

Rekomendasi strategis selanjutnya adalah meningkatkan kapasitas institusi peradilan melalui pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada perspektif HAM. Hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum perlu mendapatkan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip HAM agar mampu menerapkan hukum secara lebih humanis dan akomodatif. Program pelatihan harus mencakup studi kasus, seminar, dan workshop yang menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak hidup. Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan putusan pengadilan dapat mencerminkan kepekaan terhadap aspek etika dan kemanusiaan.

Penting pula untuk memperkuat sistem bantuan hukum, terutama bagi kelompok rentan dan terpinggirkan yang berpotensi terdampak secara tidak proporsional oleh penerapan pidana berat (Gross et al., 2014). Penguatan layanan bantuan hukum harus diarahkan agar setiap terpidana mendapatkan representasi yang adil dan berkualitas, guna mencegah kesalahan dalam proses peradilan. Peningkatan akses terhadap bantuan hukum juga mencakup pemberian informasi dan edukasi mengenai hak-hak hukum kepada Masyarakat (Sihombing et al., 2024). Dengan demikian, integrasi perlindungan HAM dalam sistem hukum pidana tidak hanya tercermin pada regulasi, tetapi juga pada pelaksanaan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Rekomendasi strategis selanjutnya adalah pembentukan badan pengawasan independen yang memiliki wewenang untuk memantau dan mengevaluasi penerapan pidana mati dan alternatifnya (Ritonga & Soponyono, 2023). Mekanisme pengawasan ini harus bersifat transparan dan akuntabel, sehingga dapat mengidentifikasi serta mengatasi penyimpangan yang berpotensi merugikan hak asasi manusia. (Putra, 2016) Komite review yang terdiri dari ahli hukum, praktisi HAM, dan perwakilan masyarakat sipil dapat dijadikan alat untuk mengkaji efektivitas reformasi hukum secara berkala (Foster, 2018). Evaluasi mandiri ini diharapkan mampu memberikan umpan balik konstruktif bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan sistem hukum pidana yang lebih humanis dan responsif terhadap dinamika sosial.

Integrasi perlindungan HAM dalam sistem hukum pidana harus didukung dengan penerapan pendekatan restoratif yang lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara umum. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses peradilan dapat menjadi alternatif dalam menangani kasus-kasus yang berpotensi memicu konflik sosial. Inisiatif komunitas dan program rehabilitasi yang komprehensif perlu dikembangkan untuk memberikan kesempatan pada pelaku untuk menunjukkan perubahan positif, sehingga keadilan tidak semata bersifat hukuman, melainkan juga sebagai sarana pemulihan sosial. Dengan demikian, integrasi strategi perlindungan HAM akan membawa sistem hukum pidana ke arah yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan nilai-nilai kemanusiaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penerapan hukuman mati dalam konteks hukum positif Indonesia dan dari perspektif hak asasi manusia, dapat disimpulkan bahwa meskipun hukuman mati masih diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023, pendekatan telah bergeser menuju paradigma yang lebih humanis. Hal ini tercermin dalam ketentuan masa percobaan selama 10 tahun bagi narapidana hukuman mati, yang memberikan kesempatan untuk evaluasi ulang dan potensi pengurangan hukuman menjadi hukuman seumur hidup. Namun, penerapan hukuman mati tetap kontroversial, terutama terkait dengan prinsip hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi menurut hukum internasional, risiko kesalahan peradilan, dan dampak sosial dan psikologis terhadap terpidana dan keluarganya. Oleh karena itu, kehati-hatian dan evaluasi komprehensif diperlukan pada setiap tahap proses peradilan yang melibatkan hukuman mati.

Penelitian lebih lanjut disarankan untuk melakukan studi empiris mendalam mengenai efektivitas hukuman mati dalam mengurangi kejahatan serius seperti korupsi, kejahatan narkoba, dan pembunuhan berencana di Indonesia, dibandingkan dengan hukuman alternatif seperti penjara seumur hidup. Selain itu, studi dapat fokus pada analisis hukum komparatif negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati, guna memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai implikasi penghapusan hukuman mati bagi sistem peradilan pidana dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian interdisipliner yang melibatkan dimensi hukum, sosiologis, psikologis, dan etis juga sangat penting dalam merumuskan kebijakan pidana yang lebih adil, manusiawi, dan sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M. A. (2024). Paradigm Shift of Death Penalty Regulation in the New Criminal Code (KUHP) of Indonesia. *Lentera Hukum*, 11(1), 24–55. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v10i1.45809>
- Anggraini, D. D. (2024). Pengaturan Anti-Terrorisme dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam: Suatu Studi Perbandingan. *Muqaranah*, 8(2), 79–96. <https://doi.org/10.19109/41e2km10>
- Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 80–95. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.80-95>
- Aprita, S., & Hasyim, Y. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mitra Wacana Media.
- Ariawan, D. (2025). Discourse on Conditional Death Penalty through Probationary Period of Imprisonment Under the New Criminal Code in Perspective of Restorative Justice. *Ius Poenale*, 5(2), 91–100. <https://doi.org/10.25041/ip.v5i2.3587>

- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 10(2), 173–190. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Barry, K. M. (2019). The Death Penalty & The Fundamental Right to Life. *SSRN Electronic Journal*, 60, 1545–1604. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3287213>
- Butt, S. (2023). Indonesia's new Criminal Code: indigenising and democratising Indonesian criminal law? *Griffith Law Review*, 32(2), 190–214. <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>
- Djatmika, P., Istiqomah, M., & Kurniawan, H. (2024). Discourse on the Death Penalty: A Study of Public Perceptions in Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 13(1), 38–63. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i1.81938>
- Fardiansyah, A. I. (2021). Why Indonesia Maintain Capital Punishment? *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 25–38. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no1.1904>
- Foster, G. K. (2018). Community Participation in Development. *Vanderbilt Law Review*, 51(1), 59–99.
- Gross, S. R., O'Brien, B., Hu, C., & Kennedy, E. H. (2014). Rate of false conviction of criminal defendants who are sentenced to death. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(20), 7230–7235. <https://doi.org/10.1073/pnas.1306417111>
- Gurusinga, O. D., & Subroto, M. (2021). Dukungan Moral Keluarga Terhadap Narapidana Hukuman Mati. *Gema Keadilan*, 8(2), 122–133. <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12460>
- Hadiyanto, A. (2016). Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia. *JURNAL DIMENSI*, 5(2), 1–20. <https://doi.org/10.33373/dms.v5i2.3>
- Harmon, T. R., Taylor, D., & Henning, C. (2023). A Reflection on Contemporary Issues Regarding the Death Penalty. *Journal of Criminal Justice and Law*, 6(2).
- Johnson, R., & Lantsman, J. (2021). Death Row Narratives: A Qualitative Analysis of Mental Health Issues Found In Death Row Inmate Blog Entries. *The Prison Journal*, 101(2), 147–165. <https://doi.org/10.1177/0032885521994212>
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (S. M. (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Lago, Y., Sugianto, F., & Hadi, S. (2023). Death Penalty in Indonesian Legal System: Fallibility and the Commitment to International Covenant on Civil and Political Rights. *Technium Social Sciences Journal*, 52, 113–128. <https://doi.org/10.47577/tssj.v52i1.10192>
- Lee, L. (2021). *The Societal Impact of Capital Punishment and Its Future Role in Modern Day America* [University of Mississippi]. https://egrove.olemiss.edu/hon_thesis/1896
- Lon, Y. S. (2020). Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, 14(1), 47–55. <https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1549.47-55>
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Cet. 8). Kencana Prenada Media Group.
- McCarthy, D., & Brunton-Smith, I. (2024). Attitudes towards the death penalty: An assessment of individual and country-level differences. *European Journal of Criminology*, 21(1), 116–139. <https://doi.org/10.1177/14773708221097670>
- McRae, D. (2017). Indonesian Capital Punishment in Comparative Perspective. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 173(1), 1–22. <https://doi.org/10.1163/22134379-17301002>
- Muladi. (2004). *Lembaga Pidana Bersyarat* (Cet. 4). Alumni.
- Noor, S., & Ajmal, A. (2022). United Nations resolution for Moratorium on death penalty and its implications on counter terrorism. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2110196>
- Nopriandi, T., & Ardiansyah, R. F. (2020). Paradigm of Death Penalty (Comparative Study in Indonesia, Saudi Arabia and China). *Lampung Journal of International Law*, 2(1), 57–68. <https://doi.org/10.25041/lajil.v2i1.2032>
- Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2022). The Legitimacy Death Penalty Application of Certain Conditions in the Anti-Corruption Law. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 673–692. <https://doi.org/10.31078/jk1938>
- Putra, M. A. (2016). Eksistensi Lembaga Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 256–292. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.
- Rinaldi, K., & Tutrianto, R. (2023). Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati terhadap Pengedar Narkotika di Indonesia). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 523–536. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.%25p>

- Ritonga, B. Z., & Soponyono, E. (2023). Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana Sebagai Wujud Sistem Peradilan Pidana Integral. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 136–153. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.136-153>
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>
- Sahetapy, J. E. (2007). *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Citra Adiya Bakti.
- Salam, A. J., & Karim, Z. P. (2021). Death Penalty in Indonesia: Revisiting the Debate Between the Retentionist and the Abolitionist. *Lentera Hukum*, 8(1), 115–150. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v8i1.20138>
- Sander, G. (2021). State sanctioned killing in the name of drugs: Laws, practice and conflicting trends in Asia. *International Journal of Drug Policy*, 92, 103266. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103266>
- Shiina, A., Niitsu, T., Tomoto, A., Igarashi, Y., Shimizu, E., & Iyo, M. (2024). An international comparison study between public opinion in the UK and Japan regarding capital punishment and the use of an insanity defense. *Ethics, Medicine and Public Health*, 32, 100966. <https://doi.org/10.1016/j.jemep.2024.100966>
- Sihombing, J. S. P., Saraswati, R., Yunanto, Y., & Turymsbayeva, A. (2024). The Regulation of Legal Protection for Poor Communities Toward Justice in Indonesia and the Netherlands. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 331–353. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.274>
- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 134–142. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4710>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. 11). Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. 26). Alfabeta.
- Tibaka, L., & Rosdian, R. (2018). The Protection of Human Rights in Indonesian Constitutional Law after the Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(3), 266–288. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.1141>
- Tongat, T. (2024). Death penalty in Indonesia: between criminal law and Islamic law perspectives. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(1), 90–104. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.32335>
- Williams, K. E. G., Votruba, A. M., Neuberg, S. L., & Saks, M. J. (2019). Capital and punishment: Resource scarcity increases endorsement of the death penalty. *Evolution and Human Behavior*, 40(1), 65–73. <https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2018.08.002>
- Wira Pratama, M. I. (2019). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(1), 65–80. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art4>
- Zhou, Y. (2023). Why People Commit Crimes: Theoretical Explanations. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, 22, 625–631. <https://doi.org/10.54097/ehss.v22i.13242>